

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN**
*Police Efforts In Tackling The Crime Of Theft
By Children In The Jurisdiction Of
The Tampan Police Sector*

Zulkarnain S¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau.

zulsan67@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial . Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, Sebagai dampaknya anak lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain, maka sengaja atau tidak sengaja menjadikan anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya . Khususnya di wilayah hukum Polsek Tampan angka kejahatan yang di lakukan oleh anak sangat memprihatinkan, terutama tahun 2021 , jenis tindak pidana yang sangat menonjol adalah pencurian, perampasan sepeda motor yang di lakukan oleh kaum remaja, kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat maka perlu dicari penyelesaiannya secara komprehensif.

Kata Kunci : Pencurian, Kejahatan Anak, Penanggulangan.

ABSTRACT

Modern society which is completely complex, as a product of technological progress mechanization, industrialization , urbanization raises many social problems. So the effort to adapt or adjust to a very complex modern society is not easy . Difficulty adapting causes a lot of indecision, confusion, anxiety and conflict. As a result, children develop patterns of behavior and then deviate from general norms by doing whatever they want for their own benefit and personal interests, then disturbing and harming other parties , then intentionally or unintentionally make children do actions that are detrimental to themselves and the community around them. Especially in the jurisdiction of the Tampan Police, number of crime committed by children is very concerning, especially in 2021 , the most prominent types of crime are theft , the seizure of motorbikes by teenagers, these crime are very disturbing to the community , so it is necessary to find a comprehensive solution comprehensive

Keyword: Theft, Child Crime, Prevention.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan pilar penerus bangsa, ibarat tunas muda yang akan tumbuh menjadi pohon besar yang akan melindungi ekosistem di sekitarnya .Generasi muda yang tangguh ini haruslah di mulai dari pembentukan anak menuju remaja dan nantinya akan menjadimanusia dewasa yang mampu melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lain dengan cara bersosialisasi . Tujuan pokok diadakannya sosialisasi tersebut bukanlah semata-mata agar mudah diketahui serta dimengerti. Tujuan akhirnya adalah agar manusia mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

agar seseorang mampu menghargainya .²

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.³

Dalam mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku. Ketentuan undang-undang perlindungan hukum dimuat dalam pasal 34 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya undang-undang No.4 tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.⁴

Arti penting dan peran anak dalam kehidupan berbangsa diakui dalam konsideran menimbang Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan : **“bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”**⁵

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun yang internal dalam bathin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.⁶

Perkembangan teknologi, informasi pada era globalisasi mempunyai pengaruh dan andil

² Syani , Abdul (2002) *Sosiologi , Skema , Teori dan Terapan* , Jakarta , Bumi Aksara , hlm , 28

³ . Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan anak

⁴ Krisnawati, Emilia . (2005) *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bandung , CV. Utomo, hlm , 1

⁵ . Rosadi, Otong. (2004) *Hak- Anak Bagian dari HAM*, Subang , Wildan Akademika, hlm , 73

⁶ Kartono, Kartini (2011) *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada , hlm. v

besar dalam membentuk perilaku anak, misalnya setiap hari anak menonton Televisi yang menampilkan film-film dan adegan-adegan kekerasan yang belum pantas di tonton anak, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Dalam hubungan ini kalau orang tua tidak cermat dalam membimbing anak, maka akan menimbulkan masalah kelak di kemudian hari.

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak dalam masyarakat sering timbul masalah, sehingga di jumpai perilaku yang menyimpang di kalangan anak, yang mengarahkan anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status ekonomi dan sosial, maka sengaja atau tidak sengaja menjadikan anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, sehingga anak berkonflik dengan hukum, maka sudah sewajarnya timbul kekhawatiran terhadap apa yang melanda anak Indonesia ini khususnya di kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial atau penyakit masyarakat, sedangkan penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa di integritaskan dalam pola tingkah laku umum. Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum adalah remaja, dalam hal ini adalah remaja yang mengalami masa transisi menuju dewasa⁷ sedang melepaskan nilai-nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai baru (dewasa)

Dalam berbagai acara liputan di Televisi dan berita dari media masa, maka hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kriminalitas dikalangan remaja, tindakan kriminal yang dilakukan bervariasi, mulai dari pencurian, perampasan dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya. Bahkan berita yang menonjol di provinsi Riau, salah satu diantaranya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tampan kota Pekanbaru, perbuatan ini dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga dapat di kategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati, Bahkan banyak diantara pelakunya yang melakukan tindakan sadis. mereka merampas, merusak dan mengambil barang milik orang lain, tentu saja hal ini perlu di tangani dengan segera agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi,

Polsek Tampan merupakan struktur organisasi Polri pada tingkat bawah dalam lingkup jajaran Polresta Pekanbaru yang langsung menyentuh masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dan berada di wilayah

⁷ Kartono, Kartini, Op - Cit, hlm. 145

kecamatan Tampan .

Sebagai Kecamatan di wilayah ibu kota Propinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 5981 Km² yang meliputi 4 (empat) kelurahan dengan jumlah penduduk hampir setengah dari jumlah penduduk yang terdata di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak ±206.307 jiwa⁸. Jumlah penduduk yang banyak dengan luas wilayah yang besar menjadikan wilayah hukum Polsek Tampan menjadi lokasi rawan terjadinya aksi tindak pidana / kejahatan, rata-rata dalam 1 hari bisa terdapat 1 kali kejadian dengan bentuk Laporan Polisi, dari bulan Januari s/d Desember 2021 telah terjadi 245 kali kejadian kasus Tindak pidana. Tindak pidana / kejahatan yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan adalah tindak pidana / kejahatan jalanan meliputi tindak pidana pencurian, baik itu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan.

Dibandingkan dengan 10 Polsek lainnya yang berada dalam lingkup Polresta Pekanbaru, Polsek Tampan merupakan *crime trend* tertinggi dibandingkan dengan Polsek lainnya, dengan jumlah 245 kasus, terutama dalam kejahatan jalanan yaitu meliputi tindak pidana pencurian, baik itu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan, setelah Polsek Tampan diikuti oleh Polsek Bukit Raya sebanyak 230 kasus tindak pidana (yang terungkap 187 kasus) dan Polsek Payung Sekaki sebanyak 196 kasus tindak pidana dan yang terungkap 120 kasus kemudian diikuti oleh Polsek lainnya.

Kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan sebagian pelakunya adalah anak remaja. Jenis tindak pidana yang sangat menonjol adalah pencurian dan perampasan sepeda motor (curanmor) yang dilakukan oleh kaum remaja, kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat maka perlu dicari faktor penyebabnya dan upaya untuk mengatasinya .

Apabila diperhatikan kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa dan Negara dalam wadah Negara kesatuan Indonesia.maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Maka permasalahan anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan secara komprehensif .

Berdasarkan dari kondisi tersebut diatas, penulis ingin memfokuskan penelitian inidengan judul “**Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurianoleh anak di wilayah hukum Polsek Tampan**”.

METODE PENELITIAN

⁸ Intel Dasar Polsek Tampan Tahun .2021

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari penelitian ini maka dapat dikelompokkan dalam penelitian *Observational Research* dengan cara survey, dengan menggunakan data yang berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab sehingga anak menjadi Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah hukum Polsek Tampan merupakan lokasi penelitian dalam penulisan ini, dimana meliputi wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penulis mengambil wilayah ini dijadikan sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak-anak

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini :

- 1) Kapolsek Tampan
- 2) Kanit Reskrim Polsek Tampan
- 3) Panit Reskrim Polsek Tampan
- 4) Anggota Reskrim Polsek Tampan
- 5) Anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi yang ada.

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden, dimana responden adalah Unit Reskrim Polsek Tampan yang terkait dalam penanganan tindak pidana curat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tampan yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi untuk lebih jelasnya mengenai responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL
1	Kapolsek Tampan	1	-
2	Kanit Reskrim Polsek Tampan	1	-
3	Panit Reskrim Polsek Tampan	1	-
4	Anggota Reskrim Polsek Tampan	16	6
5	Anak sebagai pelaku curat	11	6
	Jumlah	31	12

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2021

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan

melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan sejenisnya yang bersifat untuk mendukung data primer dan data sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Mengadakan wawancara berbentuk tanya jawab dengan subjek penelitian yang sebelumnya sudah disiapkan pertanyaan tentang permasalahan yang diteliti, seperti dengan pihak terkait dalam responden yang kemudian dijadikan sampel.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Faktor-faktor penyebab anak menjadi Pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tampan.

Polsek Tampan merupakan unsur organisasi Kepolisian tingkat Kecamatan, dengan yurisdiksi wilayah kecamatan Tampan, Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan dari Pemerintahan Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau.

Tindak pidana yang terjadi di wilayah Polsek Tampan dari Bulan Januari hingga Juni 2021 yang tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 20 kasus dengan pengungkapan sebanyak 9 kasus dan dari pengungkapan tersebut terdapat 11 orang tersangka pelaku tergolong anak-anak dengan klasifikasi umur dari 15 s/d 18 tahun.

Pencurian dengan pemberatan yang terjadi tersebut menggunakan modus penjambretan namun dalam kasus ini tidak bisa dimasukkan dalam unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUH Pidana), hal ini dikarenakan korban tidak mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari pelakunya. Adapun modus operandi dari 9 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang terungkap adalah dengan modus pelaku berjumlah 2 sampai 3 orang menggunakan sepeda motor kemudian mengambil tas yang ada pada penguasaan

korban yang juga mengendarai sepeda motor, bisa dengan cara merusak menggunakan gunting ataupun dengan cara langsung merampasnya dengan tanpa melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korbannya⁹.

Faktor penyebab sehingga anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Tampan adalah :

1. Faktor Keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak¹⁰. Keluarga merupakan orang terdekat dari anak dan orang tua merupakan keluarga terdekat yang menjadi faktor utama dalam membina anaknya, dimulai dari bayi hingga dewasa, proses pengasuhan yang tepat oleh kedua orang tua sangat berpengaruh besar kepada anak begitu juga pola perilaku orang tua terhadap anak dan ataupun pola perilaku orang tua yang dapat dicontoh oleh anak.

Anak yang dibesarkan dalam keluarga *broken home* akan sangat berdampak bagi kehidupan anaknya, karena keluarga yang *broken home* adalah keluarga yang kondisinya tidak harmonis, tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Kondisi ini sangat berdampak pada anggota keluarga terutama anak, apalagi anaknya masih dalam umur yang rentan dalam pertumbuhan dan masih tergolong anak meningkat ke remaja.

Dampak dari pengaruh tersebut menyebabkan anak sering tidak betah di rumah dan seringnya anak terabaikan oleh orang tua, sehingga anak mencari lingkungan yang bisa menerimanya dan membuatnya berarti dalam lingkungan tersebut, dan terkadang untuk masuk kesuatu lingkungan secara cepat dan diterima dalam lingkungan / kelompok tersebut adalah dengan melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga penyesuaiannya akan cepat.

Dari ke-5 tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tampan ditemukan 3 orang tersangka pelaku yang merupakan anak dari keluarga yang *broken home* diantaranya adalah AM, SA dan DZP¹¹.

Dari hasil wawancara dengan pelaku berinisial A.M, S A dan D Z P yang merupakan satu komplotan melakukan aksi jambret, bahwa mereka adalah tergolong anak yang terabaikan oleh keluarga terutama oleh orang tua, disebabkan karena keluarga yang *broken home*, mereka

⁹Wawancara dengan Brigadir Ali Bakri. Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Tampan Tanggal 12 September 2021.

¹⁰ Gichara, Jenny. *Mengatasi Perilaku Buruk Anak*. Jakarta. Kawan Pustaka, , 2006.Hlm.64

¹¹ Wawancara dengan Brigadir Ali Bakri Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Tampan di Mapolsek Tampan Tanggal 12 September 2021.

merasa sendirian dan berusaha untuk mengisi kekosongan dan mencari teman serta kegiatan yang dapat menimbulkan kenyamanan dan kesenangan bagi mereka sendiri serta bergabung dengan orang-orang yang peduli dengan mereka.

2. Faktor Lingkungan.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiopsikologis, terhadap faktor lingkungan didalamnya adalah belajar. Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai pengalaman, karena lingkungan itu individu mulai mengalami dan merasakan alam sekitarnya, manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia disekitarnya, lingkungan dapat mempengaruhi individu dilihat dari 2 sebab yaitu ¹² :

a. Lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial

Yang dimaksud lingkungan meliputi orang-orang atau manusia-manusia lain dapat memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, sehingga kenyataannya akan menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan bergaul satu dengan lainnya.

Terputusnya hubungan manusia dengan masyarakat pada tahun-tahun permulaan perkembangannya akan mengakibatkan berubahnya perilaku manusia sebagai manusia, berubahnya perilaku manusia dalam arti dia tidak akan mampu bergaul dan beradaptasi dengan sesamanya serta lingkungannya.

b. Lingkungan sekitar

Lingkungan dapat membuat wajah baru bagi individu, lingkungan dengan aneka ragam kebudayaan merupakan sumber inspirasi bagi dirinya, lingkungan dapat membentuk pribadi seseorang, karena manusia hidup dalam manusia yang berfikir dan serba ingin tau serta mencoba-coba terhadap apa yang tersedia disekitarnya.

Lingkungan memiliki peranan bagi individu, sebagai :

- 1) Alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi alat pergaulan sosial individu.
- 2) Tantangan bagi individu dan individu berusaha untuk menundukannya.
- 3) Sesuatu yang diikuti oleh individu. Lingkungan yang beraneka ragam senantiasa memberikan rangsangan kepada individu untuk beradaptasi dan mengikutinya serta berusaha untuk meniru dan mengidentifikasinya.

¹²Taufiq Rohman Dhohiri, Tarsisius W. *Sosiologi III Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat SMA/MA*. Yudistira. Bandung, 2001. Hlm. 85

- 4) Objek penyesuaian bagi individu, baik secara *alloplatis* maupun *autoplatis*. Penyesuaian *Alloplatis* artinya individu berusaha untuk merubah lingkungannya.

Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, lingkungan yang beraneka ragam senantiasa memberikan rangsangan kepada individu untuk beradaptasi dan mengikutinya serta berusaha untuk meniru dan mengidentifikasinya. Dan lingkungan masyarakat mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tingkah laku manusia yang tinggal didalamnya¹³.

3. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Menurut teori Marx, “kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan¹⁴”

Begitu juga dengan Plato yang mengatakan “Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang. Yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sedangkan orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya¹⁵”

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan ke-5 anak sebagai tersangka pelaku pencurian, bahwa dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian faktor ekonomi yang menyebabkan tersangka pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan :

- a. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup

DZP yang lari dari rumahnya dan kemudian tinggal menumpang disalah satu Warung Internet, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari harus melakukan kejahatan dengan cara menjambret apalagi setelah kalah main judi online, hal ini dikarenakan dia tidak memiliki

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2009.hlm.128

¹⁴Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV Remadja Karya, Bandung,1987 .hlm. 47

¹⁵ Noach Simanjuntak. *Kriminologi*. Transito, Bandung ,1984. Hlm. 53

pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kesehariannya hanya bermain Internet dan terkadang membantu operator di Warung Internet tersebut.

Begitu juga dengan Tersangka AM yang merupakan salah satu tersangka pelaku pencurian, melakukan jambret untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya karena orang tuanya jarang memberikan uang belanja, sehingga dia melakukan penjambretan. uang hasil pencurian digunakannya untuk membeli pulsa, membeli minyak motor dan untuk berbelanja keperluannya.¹⁶

b. Faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya.

Hasil tindak kejahatan yang diperoleh oleh anak tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan dipergunakan mereka untuk bersenang-senang dan berfoya-foya, diantaranya yaitu dipergunakan untuk main game online, judi online, membeli Narkoba dan bahkan untuk pemenuhan kebutuhan sex mereka.

Tersangka BS, 17 tahun berasal dari keluarga yang perekonomiannya menengah keatas, dimana kedua orang tuanya adalah Pegawai negeri Sipil, dalam hal kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi secara materil, namun tetap melakukan aksi penjambretan. Hasil jambretnya digunakan untuk bermain judi online dan menggunakan narkoba jenis sabu, setiap kali berhasil dan memperoleh sejumlah uang maka akan membeli sabu dan menggunakannya di Hotel sedangkan sisanya untuk modal bermain judi¹⁷.

4. Faktor Pendidikan

Rata-rata para tersangka pelaku tidak sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas hanya sampai di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan itupun ada yang tidak menyelesaikannya dan ada yang hanya tamat SD. Pendidikan formal merupakan dasar dalam pembentukan karakter dan pola prilaku anak. Semakin tinggi pendidikan formal mereka akan semakin banyak informasi dan pengetahuan yang positif didapatnya dari Sekolah, baik itu dibidang pengetahuan umum, agama dan kepribadian.

Tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh kepada prilaku seseorang, hal ini dikarenakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan memperoleh informasi dan pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian segala kesempatan untuk mengakses informasi dan pengetahuan akan terhenti sehingga akal fikiran yang akan membentuk prilakunya hanya sebatas pengetahuannya yang didapat dari lingkungannya sendiri yang dia alami. Jadi dia akan sulit membedakan mana prilaku buruk, jahat dan baik karena resapan

¹⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan di Mapolsek Tampan pada tanggal.12 September 2021

¹⁷ Wawancara dengan BS, Tersangka Pelaku Curat di Mapolsek Tampan pada tanggal 15 September 2021

norma dalam jiwanya yang kurang, Ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter tidak terlepas dari tinggi rendahnya pendidikan formal seseorang, apalagi orang tuanya yang sudah tidak mampu memberikan contoh dan pengajaran yang baik sebagai pondasi awal ditingkat keluarga.

5. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang pesat terutama kemajuan teknologi informasi seperti Internet sangat berpengaruh besar kepada kehidupan sosial ditengah masyarakat, makin mudahnya manusia untuk melakukan segala sesuatu termasuk memudahkan manusia untuk melakukan suatu kejahatan dengan modus operandi yang baru sehingga luput dari jangkauan hukum yang berlaku.

Internet memiliki merupakan pengaruh budaya baru yang sangat sulit dikontrol, karena mudahnya untuk diakses oleh seseorang tanpa diketahui dan batasan dari orang lain, apakah itu bentuk suatu informasi, data, maupun kegiatan lainnya yang bersifat *online* atau terhubung secara langsung dalam komunikasi.

Kemajuan teknologi inilah yang menjadikan perilaku menyimpang bagi penggunanya yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, baik untuk penipuan, penyebaran situs porno, transaksi barang yang dilarang, judi *online* ataupun kejahatan lainnya yang bisa menggunakan situs jaringan Internet.

Hal ini pulalah yang menjadi pemicu sehingga ke-6 anak yang menjadi tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan melakukan aksi kejahatannya, ke-5 anak ini sangat kecanduan menggunakan jaringan internet yang digunakan untuk sarana bermain melalui game online dan judi online, mereka sanggup seharian penuh untuk berada di depan Komputer.

Game online yang dimainkannya bisa menghasilkan uang, karena poin yang diperoleh bisa diperjual belikan dan untuk memaikannya juga perlu poin sehingga harus dibeli, begitu juga dengan judi online yang harus memiliki deposit uang dulu disalah satu Bank dan kemudian baru bisa ikut langsung bermain judi, apabila menang maka uangnya akan langsung ditransfer ke rekening pemain sedangkan kalau kalah maka untuk bermain lagi harus mengisi saldo rekeningnya. Inilah yang menjadi pemicu sehingga ke-6 anak tersebut sangat kecanduan bermain sehingga untuk memperoleh uang untuk bermain menghalalkan segala cara termasuk dengan melakukan pencurian dengan pemberatan / penjabretan¹⁸.

Tersangka SA menjelaskan bahwa hampir setiap hari selalu berada di warung Internet untuk menghabiskan waktu bermain judi online dan *game online*, apabila judi *online* kalah

¹⁸ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan di Mapolsek Tampan pada hari Rabu tanggal.12 September 2021

maka dia beralih ke game online dan apabila sudah buntu tidak punya modal maka dia akan mencari uang dengan cara menjambret. Hasil dari menjambret tersebut akan digunakan untuk bermain game online dan judi online, dia sudah sangat kecanduan dan tidak bisa lepas untuk bermain menggunakan internet¹⁹.

Begitu juga pengaruh lain yang berdampak bagi mereka dari penggunaan Internet yang tidak bisa dibatasi oleh mereka, mengakses pornografi yang merusak mental mereka, sehingga mereka sanggup untuk membayar WTS (Wanita Tuna Susila) dan menggunakan narkoba.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Tampan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiyaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegakan hukum²⁰.

Secara struktur organisasi Kepolisian dari pusat sampai ke daerah memiliki tugas pokok yang sama, selain itu juga berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban berarti Kepolisian dengan unsur pelaksanaanya dari setiap tingkatan yang ada wajib memberikannya kepada masyarakat Indonesia secara umum rasa aman dengan meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menumpas kejahatan, menjaga ketertiban dan menegakan hukum.

Polsek Tampan merupakan struktur organisasi Kepolisian ditingkat paling bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai organisasi terdepan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum.

Mengingat wilayah hukum Polsek Tampan yang sangat luas dan banyak terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Tampan dimana diperlukan suatu upaya untuk pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak penegak Hukum terutama oleh pihak kepolisian yang memiliki fungsi dan tugas pokok tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polsek Tampan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

¹⁹ Wawancara dengan SA, Tersangka Pelaku Curat di Mapolsek Tampan pada tanggal 15 September 2021

²⁰Pasal 13 Undang-undang Nomor.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya Pre-emptif dilakukan oleh Polsek Tampan dengan melibatkan fungsi Kepolisian yang ada di Polsek Tampan yaitu meliputi ²¹:

a. Unit Binmas

Unit Binmas atau Unit Pembinaan Masyarakat merupakan fungsi terdepan dalam upaya Pre-emptif pada unsur Polsek Tampan. Memiliki tugas pokok sebagai unit pencegahan awal yaitu dengan melaksanakan pembinaan masyarakat, baik terhadap masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Kanit Binmas melalui Bhabinkamtibmas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan melaksanakan program *door to door* dengan langsung melakukan pendataan kepada keluarga yang memiliki anak yang belum berumur 18 tahun, adapun kegiatan *door to door* tersebut langsung menyampaikan permasalahan bahwa anak rentan akan perilaku menyimpang dan menyarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pendidikan sedini mungkin dari kedua orang tua dan keluarga.

Selain itu adanya kegiatan Polisi ke Sekolah, dimana program ini dicanangkan oleh Kapolsek Tampan dengan memerintahkan para Perwira setingkat jabatan Kanit yang ada di Polsek Tampan untuk menjadi Pembina upacara setiap hari senin di awal bulan, dimana dalam kesempatan itu dapat memberikan penyuluhan hukum terutama tentang rentan dan bahayanya anak remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Kegiatan Binmas lainnya yaitu dengan memasang spanduk dan selebaran terutama disekitar Warung Internet yang ada di Polsek Tampan, selebaran dan spanduk yang berisikan tentang ajakan untuk terhindar dari bahaya kejahatan dan dampak apabila menjadi pelaku kejahatan. Hal ini mengingat bahwa yang banyak menggunakan fasilitas Warung Internet adalah anak-anak usia 12 s/d 18 tahun.

b. Unit Intelkam

Intelkam sebagai mata dan telinga pimpinan dalam memberikan informasi dan saran guna pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Khusus dalam pencegahan

²¹ Wawancara dengan IPTU Eru Aselpa Kanit Reskrim Polsek Tampan tanggal 15 September 2021

terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, dalam semester pertama 2016 unit Intelkam telah membuat Telaahan Intelijen dari anatomi crime selama 6 bulan, dari data tersebut disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tampan rata-rata adalah digolongkan kategori anak yaitu berumur 12 sd 18 tahun, sehingga dalam Telaahan Intelijen tersebut disarankan untuk melakukan kegiatan preemtif dengan sosialisasi hukum terhadap anak baik dilingkungan sekolah dan keluarga dengan pemberdayaan para Bhabinkamtibmas dan personil Polsek Tampan lainnya.

c. Unit Lantas

Dalam tugasnya fungsi Lalu Lintas berperan juga sebagai Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas, untuk itu dalam kegiatannya memberikan pembinaan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas maka atas arahan Kapolsek Tampan agar ditambahkan terkait permasalahan yang berkembang baik itu menyangkut anak sebagai pelaku kejahatan dan Bahaya Narkoba.

Untuk itu kegiatan sambang ke Sekolah-Sekolah yang dilakukan oleh Unit Lantas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas yang berkaitan dengan kerawanan anak menjadi pelaku kejahatan dan Bahaya Narkoba. Hal ini rutin dilakukan oleh Unit Lantas pada minggu ke-dua setiap akhir bulan yang langsung dipimpin oleh Kanit Lantas dan terkadang bersamaan dengan Polresta Pekanbaru.

d. Unit Reskrim

Unit Reskrim bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan yang juga terletak di wilayah Kcamatan Tampan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anak yang menjadi korban, saksi maupun terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kadang beberapa anak nakal yang hanya melakukan kenakalan, Polsek Tampan melalui Unit Reskrim menyerahkan kepada Babas untuk dibina dan dibimbing sebelum dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

Kerjasama antara Polsek Tampan khususnya unit Reskrim sudah terbina cukup lama, selain dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga dalam rangka melakukan pengawasan terhadap prilaku anak yang sudah dan pernah berhadapan dengan hukum, apakah dalam proses wajib lapor maupaun pengawasan pemulihan terhadap kondisi anak tersebut.

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Kegiatan preventif yaitu dengan adanya keberadaan personil atau petugas Kepolisian di tempat dan waktu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan ataupun kondisi yang

mengharuskan adanya petugas Kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan Preventif tersebut, maka Polsek Tampan melakukan kegiatan dengan melibatkan semua unsur fungsi Kepolisian yang ada di Polsek Tampan yaitu²²:

a. Unit Sabhara

Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan, unit lantas melalui subnit Patroli melakukan patroli ke tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana, untuk rute patrol ditentukan dari hasil Telaahan Intelijen yang diberikan oleh Unit Intelijen.

Patroli dari Unit Sabhara dilakukan selama 1 X 24 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua yang dikendalikan langsung oleh KA SPK Polsek Tampan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan patroli telah dibuatkan Pleton Cipta Kondisi yang dibagi kedalam 4 Pleton yang masing-masing pleton dipimpin oleh 2 orang Kanit yang berpangkat perwira untuk setiap malam secara bergantian melaksanakan patroli dan razia jika dianggap perlu.

Pelaksanaan cipta kondisi ini sangat dirasakan manfaatnya karena digunakan untuk menekan ruang gerak para pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan pemberatan yaitu jambret di jalan raya. Selain itu untuk unit Sabhara sudah ditempatkan pada Bank, Objek Vital dan sarana umum lainnya dengan menggunakan pakaian dan attribute lengkap melakukan pengamanan secara terbuka sehingga Para pelaku kejahatan akan mengurungkan niatnya karena kesempatan untuk melakukan aksinya sudah dibatasi dengan adanya kehadiran Polisi ditengah masyarakat.

b. Unit Intelkam.

Selain dengan memberikan masukan kepada Kapolsek Tampan untuk pentelahaan tempat dan waktu yang rawan serta prediksi kelompok pelaku, unit Intelkam juga melaksanakan Kring Intel yaitu masing-masing personil unit Intel ditempatkan di daerah yang rawan terjadinya tindak pidana untuk melakukan pemantauan di daerah tersebut secara tertutup, sehingga bisa secara cepat mendeteksi para pelaku kejahatan khususnya pelaku pencurian dengan pemberatan.

c. Unit Reskrim

Unit Reskrim dibagi juga berdasarkan kring Reskrim yaitu sama halnya dengan unit Intelkam, anggota Unit Reskrim ditempatkan di wilayah rawan terjadinya tindak pidana,

²²Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek tampan tanggal 12 September 2021

apabila terjadi mereka langsung mengambil langkah tindakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, kegiatan refresif ini dilaksanakan oleh fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan tindakan secara hukum yaitu berupa penangkapan, penahanan dan proses penyidikan lainnya sampai ke tingkat penuntutan di Kejaksaan.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai amanat undang-undang diwajibkan untuk mengedepankan azas *restorative justice* dengan melakukan diversif dan sebisa mungkin tidak melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana²³.

Proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana sangat jauh berbeda dengan orang yang sudah dewasa melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan harus mengacu pada Undang-undang Nomor.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, selain itu dalam proses penanganan juga sudah diatur dalam Peraturan serta petunjuk dlam lingkungan Polri yang meliputi sebagai berikut :

- a. TR Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 Tahun 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 Tentang Pelaksanaan Diversif dan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak baik Sebagai Pelaku, Korban atau Saksi.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM oleh Polri.
- e. TR Kabareskrim tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Berikut tahapan yang dilaksanakan oleh Unit Reskrim dalam penanganan anak yang diduga sebagai tersangka pelaku suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut ²⁴:

²³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan di Mapolsek Tampan pada tanggal.12 September 2021

²⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan di Mapolsek Tampan pada tanggal 12 September 2021

- a. Penyidik menerima pelaporan atau pengaduan dari seseorang dan atau menemukan sendiri adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Setelah menerima pelaporan atau menemukan sendiri, penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Dalam hal ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana, segera diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.
- d. Kepala Unit Reskrim menunjuk penyidik atau beberapa orang penyidik yang disesuaikan dengan kasus dan jenis kelamin anak, diutamakan adalah Polwan dan atau penyidik yang berpengalaman melaksanakan penyidikan terhadap anak.
- e. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada BAPAS dan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- f. Sebelum dilakukan pemanggilan kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana, penyidik wajib memeriksa terlebih dahulu pelapor dan para saksi termasuk konsultasi dengan ahli.
- g. Pemanggilan kepada anak sebagai pelaku wajib mempertimbangkan dampak psikologi atau dampak lainnya.
- h. Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dipanggil atau tertangkap tangan langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus pada Polsek yang telah ditentukan ruangnya sesuai standarisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Kapolri.
- i. Dalam hal polisi terpaksa melakukan penangkapan, tindakan tersebut harus dilakukan sebagai upaya terakhir, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari 1x12 jam.
- j. Terhadap anak yang tertangkap tangan, penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga, wali, orang tua asuh, penasehat hukum, advokat dan BAPAS dalam waktu 1x12 jam.
- k. Pemeriksaan awal terhadap anak wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak tersebut.
- l. Pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak dalam kondisi kesehatan baik. Dalam hal anak dalam kondisi tidak sehat, baik fisik maupun psikis, maka penyidik wajib menunda pemeriksaan awal terhadap anak.
- m. Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi kesehatan anak, jika perlu merujuk ke puskesmas, rumah sakit, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dan psikolog.

- n. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan BAP tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Diusahakan untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.
- o. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang dan simpatik.
- p. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang diancam pidana 7 tahun atau lebih.
- q. Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya, penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan.
- r. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1 x 12 jam, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- s. Penentuan identitas anak sebagai pelaku, khususnya terkait dengan umur anak, sedapat mungkin dibuktikan dengan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah, buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan.
- t. Penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan para pihak terkait dalam waktu 7 hari paling lama dari dimulainya penyidikan dengan waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan.
- u. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Dalam hal anak sebagai pelaku ditahan, penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif paling lama 20 hari sejak penahanan.
- w. Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru.
- x. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- y. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap anak yang belum berumur 14 tahun.
- z. Dalam hal anak sudah dapat bertanggung jawab secara pidana menurut undang-undang, penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan demi keselamatan anak. Penyidik dapat menitipkan anak tersebut di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan atau di tempat yang khusus dan layak untuk anak.

- aa. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun atau lebih.
- bb. Apabila tidak ada alternatif lain sehingga harus dilakukan penahanan, penyidik dapat melakukan penahanan kota atau penahanan rumah, atau tempat khusus untuk anak di lingkungan RUTAN, cabang RUTAN, atau di tempat tertentu yang terpisah dari orang dewasa, setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.

Penanganan awal oleh penyidik Polsek Tampan apabila berhadapan dengan anak sebagai tersangka anak yang melakukan tindak pidana adalah melaksanakan diversifikasi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan Diversifikasi ini sebagai pedoman yang dijadikan rujukan atau dasar hukum oleh Polsek Tampan adalah dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

TR Kabareskrim Polri tersebut berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 16 ayat 1 huruf 1 yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga

harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab sehingga anak menjadi Pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tampan adalah faktor faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi,
2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Tampan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu; Tindakan Pre-emptif, tindakan Preventif, dan tindakan Refresif.

SARAN

1. Agar dilakukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Pekanbaru untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,
2. Agar pemerintah dan aparat kepolisian menertibkan warung internet dan melakukan razia secara bertahap serta memberikan penyuluhan hukum kepada generasi muda agar mentaati aturan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV Remadja Karya, Bandung, 1987.

Gichara, Jenny. *Mengatasi Perilaku Buruk Anak*. Jakarta. Kawan Pustaka, 2006.

Intel Dasar Polsek Tampan Tahun .2021

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Kartono, Kartini (2011) *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada.

Krisnawati, Emilia . (2005) *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bandung, CV. Utomo.

Noach Simanjuntak. *Kriminologi*. Transito, Bandung , 1984.

Rosadi, Otong.(2004) *Hak- Anak Bagian dari HAM*, Subang , Wildan Akademika.

Syani , Abdul (2002) *Sosiologi , Skema , Teori dan Terapan* , Jakarta , Bumi Aksara.

Taufiq Rohman Dhohiri, Tarsisius W. *Sosiologi III Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat SMA/MA*. Yudistira. Bandung, 2001.

B. Undang-Undang dan Perundangan

Pasal 13 Undang-undang Nomor.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan anak